

# PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU **DINAS PENANAMAN MODAL DAN** PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305 Website: dpmptsp.kotabarukab.go.id E-mail: dpmptsp@kotabarukab.go.id KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

# KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor: 503/0416/IOSP-DPMPTSP/2023

## TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

#### **BUPATI KOTABARU**

Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedomnan

Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Diberikan Izin Operasional Pendidkan ini kepada:

: YOHANA ULLU, S.Pd Nama Pemohon

Jabatan : KEPALA SEKOLAH

: CENGAL ESTATE RT. 012 RW. 004 DESA BINTURUNG Alamat

KECAMATAN PAMUKAN UTARA KAB. KOTABARU

YAYASAN PENDIDIKAN LANGGENG MUARAMAKMUR Nama Lembaga / Yayasan

Nama Satuan Pendidikan SDS BEBUNGA ESTATE

Jenis Pendidkan SEKOLAH DASAR

: JL. PERKEBUNAN BEBUNGA DESA BINTURUNG KECAMATAN Alamat Satuan Pendidikan

PAMUKAN UTARA KAB. KOTABARU

Masa Berlaku 24 Agustus 2023 S/D 23 Agustus 2026

### Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi tekhnis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang udangan yang berlaku
- 2. Penutupan satuan pendidkan dilakukan apabila
  - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyartan pendirian satuan pendidikan dan / atau
  - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan pembelajaran
- 3. Penyelenggara satuan pendidkan yang melakukan perubahan nama, atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama
- 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru Pada Tanggal : 24 Agustus 2023

An. Bupati Kotabaru tt. Kepala Dinas

ENANAMAN MODAL Mulauman Fuad Fabruddin, S.AG, MM NIP 19770707 200701 1 018 Pembina (1)